



KODE ETIK MEDIATOR

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa suatu organisasi penyedia bantuan hukum bagi masyarakat sudah selayaknya memiliki Kode Etik (*Code of Ethics*) yang menjadi kekuatan filosofis bagi setiap Mediator dalam menjalankan profesinya sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Mediator Bersertifikat yang terdaftar sebagai anggota Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) dan/atau yang pernah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) adalah Mediator yang bersertifikasi yang menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan pengetahuannya bagi penyelesaian sengketa/perkara yang diajukan kepadanya.

Mediator sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) terikat dengan Kode Etik Mediator di IPPI. Namun IPPI sebagai Organisasi yang menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator memerlukan Kode Etik Khusus dan tersendiri sebagai panduan bagi Mediator yang terdaftar sebagai anggota IPPI dalam menjalankan profesi hukumnya yang bersifat umum maupun spesialis. Bahkan, dalam interaksi sosial sangat diperlukan kehadiran dan keberadaan sebuah Kode Etik Profesi yang mampu menjembatani berbagai perbedaan diantara masing-masing latar belakang profesi hukum dan memastikan agar supaya masing-masing Mediator melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara profesional.

Oleh karena itu, agar setiap Mediator yang terdaftar di IPPI dan yang pernah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Mediator atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh IPPI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, memberikan pelayanan hukum secara profesional dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat, menjaga citra, martabat dan kehormatan profesinya sebagai Mediator maka diperlukan pengaturan Kode Etik Profesi Mediator sebagai bagian yang melekat dari profesi Mediator yang terdaftar di IPPI dan/atau yang pernah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Mediator atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh IPPI. Etika dan moralitas adalah hukum yang tertinggi yang harus dihormati, dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap Mediator yang tergabung di Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Yang dimaksud dengan:

- a) Mediator adalah orang yang berpraktek memberi pelayanan dan jasa hukum penyelesaian sengketa secara mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- b) Klien adalah orang per orang, asosiasi pengusaha, pejabat pengadaan, badan hukum atau lembaga lain yang menerima pelayanan dan jasa hukum dari Mediator dan dibuktikan dengan adanya hubungan Kontraktual diantara para pihak.
- c) Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai Mediator sesuai dengan peraturan organisasi IPPI dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Teman sejawat asing adalah Mediator yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Komite Etik adalah lembaga atau badan *ad hoc* yang dibentuk oleh Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Mediator sebagaimana semestinya dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang atau sekumpulan Mediator yang terdaftar di IPPI dan yang pernah mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Mediator atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh IPPI yang diduga telah melanggar Kode Etik IPPI.

BAB II
PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK
PASAL 2

1. Adil
2. Jujur
3. Arif dan Bijaksana
4. Berintegritas
5. Bertanggung Jawab
6. Disiplin
7. Rendah Hati
8. Profesional

BAB III
KEPRIBADIAN MEDIATOR
PASAL 3

Mediator adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga IPPI,

Peraturan Organisasi IPPI, Kode Etik Mediator IPPI serta keputusan-keputusan organisasi IPPI lainnya.

PASAL 4

- a) Mediator dapat menolak untuk memberi jasa penyelesaian sengketa kepada setiap orang yang memerlukan jasa hukumnya dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, warna kulit, orientasi seksual, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b) Mediator dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi dari klien tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c) Mediator menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien masyarakat miskin dalam rangka demi tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- d) Mediator dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- e) Mediator wajib memelihara rasa soliditas dan solidaritas diantara teman sejawat dengan tetap menjunjung tinggi keberanan dan keadilan di atas segala-galanya dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan dan ketidakadilan.
- f) Mediator wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan dari organisasi dengan tetap menjunjung tinggi keberanan dan keadilan di atas segala-galanya dan tanpa kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan dan ketidakadilan.
- g) Mediator tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Mediator baik antara sesama Mediator terdaftar di IPPI.
- h) Mediator harus senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik Mediator sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- i) Mediator dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan dalam perkataan dan santun dalam perbuatan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Mediator.
- j) Seorang Mediator yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Mediator yang tergabung dan terafiliasi di IPPI.
- k) Mediator yang terdaftar di IPPI dilarang bergabung sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dan sayap organisasi partai politik manapun baik partai politik nasional maupun lokal.

BAB IV HUBUNGAN DENGAN KLIEN PASAL 5

- a) Mediator dalam menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.

- b) Mediator tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang yang sedang diurusnya.
- c) Mediator tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangani pasti akan berhasil.
- d) Mediator dapat menerima imbalan dari klien yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
- e) Mediator dilarang menolak mengurus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, orientasi seksual, warna kulit, kedudukan sosial dan/atau karena alasan sibuk.
- f) Mediator wajib memegang rahasia klien tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Mediator dan klien itu.
- g) Mediator tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dan pasal 5 huruf a.
- h) Mediator yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- i) Klien yang beriktikad tidak baik dapat dilaporkan oleh Mediator kepada Komite Etik dalam rangka dilakukan pemeriksaan pengaduan dan/atau bentuk pemeriksaan lainnya oleh Komite Etik.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI MEDIATOR LAIN
PASAL 6

- a) Hubungan antara Mediator dengan Profesi Mediator lainnya harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b) Mediator jika membicarakan sesama Mediator yang terdaftar di IPPI dan/atau Organisasi Mediator lain jika berhadapan satu sama lain baik dalam penanganan perkara melalui mekanisme mediasi dan alternative penyelesaian sengketa lainnya, hendaknya menggunakan kata-kata yang sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c) Keberatan-keberatan terhadap tindakan Mediator dari Organisasi Mediator lain yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Mediator IPPI harus diajukan kepada Komite Etik IPPI untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d) Mediator tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari sesama Mediator yang terdaftar di IPPI.
- e) Mediator tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari Mediator berasal dari Organisasi Mediator yang berbeda.
- f) Apabila klien hendak mengganti Mediator, maka Mediator hanya dapat menerima penanganan perkara itu setelah menerima bukti pencabutan surat kuasa, surat perintah kerja atau Kontrak Kerja kepada Mediator semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Mediator semula.
- g) Apabila suatu pendampingan perkara kemudian diserahkan oleh klien kepada Mediator, maka Mediator semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara tersebut tanpa syarat dan tanpa kecuali.

BAB VI
TENTANG SEJAWAT ASING
PASAL 7

Mediator dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.

BAB VII
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
PASAL 8

- a) Mediator dapat menunjukkan surat-surat yang dianggap perlu kepada hakim kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "*Sans Prejudice*".
- b) Mediator bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- c) Mediator wajib menyampaikan pemberitahuan tentang penanganan perkara yang ia tangani kepada para pihak pada waktunya.

BAB VIII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK
PASAL 9

- a) Mediator tidak dibenarkan mengizinkan orang lain yang tidak berkualifikasi, tidak kompeten dan tidak bersertifikat untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum tentang mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa kepada para pihak dengan lisan atau dengan tulisan.
- b) Mediator dapat mengundurkan diri dari penanganan perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penyelesaian mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IX
PELAKSANAAN KODE ETIK
PASAL 10

- a) Mediator wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik ini.
- b) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik IPPI ini dilakukan oleh Komite Etik IPPI.

BAB X
KOMITE ETIK
Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
PASAL 11

- a) Komite Etik berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator.
- b) Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui satu tingkat, yaitu: Komite Etik
- c) Komite Etik memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan terakhir.
- d) Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada IPPI.

Bagian Kedua
PENGADUAN
PASAL 12

- a) Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:
 - a. Klien.
 - b. Teman sejawat di IPPI.
 - c. Teman sejawat dari Organisasi Mediator lain.
 - d. Pejabat Pemerintah.
 - e. Anggota Masyarakat.
- b) Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pendiri IPPI dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
- c) Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik ini.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
PASAL 13

Pengaduan terhadap Mediator sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau melalui email disertai dengan alasan-alasannya kepada Komite Etik.

Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR OLEH KOMITE ETIK
PASAL 14

- a) Komite Etik setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 6

- (enam) hari kerja dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Komite Etik yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
 - c) Jika dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Komite Etik menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
 - d) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Komite Etik dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e) Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Komite Etik dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
 - f) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
 - g) Pengadu dan yang teradu:
 - 1. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - 2. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
 - 3. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
 - 4. Komite Etik akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
 - 5. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Komite Etik yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - 6. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Komite Etik.
 - h) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
 - 1. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 6 (enam) hari kerja dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - 2. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Komite Etik berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
 - 3. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
 - 4. Komite berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 15

- a. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Komite Etik mengambil Keputusan yang dapat berupa:
 1. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 2. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 3. Menolak pengaduan dari pengadu.
- b. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
- c. Komite Etik mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Anggota Komite yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
- e. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Komite, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
SANKSI-SANKSI
PASAL 16

Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

1. Peringatan biasa.
2. Peringatan keras.
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
4. Pemecatan dari keanggotaan IPPI.
5. Pencantuman Daftar Hitam di Website DPP IPPI

Bagian Ketujuh
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
PASAL 17

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Komite Etik harus disampaikan kepada:

- a. Anggota yang diadukan/teradu;
- b. Pengadu;
- c. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Bagian Kedelapan
KEPUTUSAN KOMITE ETIK
PASAL 18

- a. Keputusan Komite Etik bersifat mengikat dan serta merta dapat dilaksanakan.
- b. Keputusan Komite Etik mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Keputusan Komite Etik adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam RAPAT PENGURUS.
- d. Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan Komite Etik harus disampaikan kepada:
 1. Pengacara Pengadaan ataupun pekerja hukum lainnya yang terdaftar sebagai anggota IPPI yang diadukan/teradu;
 2. Pengadu; dan
 3. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
- e. Apabila seseorang telah dipecat, maka Komite Etik wajib meminta Pengurus Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI) untuk mengeluarkan orang yang bersangkutan dari daftar Mediator yang terdaftar di IPPI dan kemudian memasukkannya ke dalam daftar hitam (*black list*) IPPI dan diumumkan di website resmi IPPI.

Bagian Kesepuluh
KETENTUAN LAIN TENTANG KOMITE ETIK
PASAL 19

Komite Etik berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Komite Etik dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada Pengurus IPPI agar diumumkan dan diketahui oleh setiap Mediator yang terdaftar di IPPI.

BAB XI
KODE ETIK & KOMITE ETIK
PASAL 20

Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Komite Etik bagi mereka yang menjalankan profesi Mediator.

XII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 21

Perkara-perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap akan diperiksa dan diputus berdasarkan Kode Etik ini.

BAB XIII
PENUTUP
PASAL 22

Kode etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu sejak tanggal 1 Januari 2020.

Disepakati di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Januari 2020

Oleh: Pengurus Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI).